



**PUTUSAN**

**Nomor 3/PDT/2024/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**FERDYNAND F. LAURENS**, Tempat/Tanggal Lahir Manado, 22 Februari 1982, Umur 41 Tahun, Alamat Jalan Camar Atas Lingk V Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Pendidikan S-1, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Willem P. Nainggolan, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Merpati No.10 Kelurahan Ranomut (Komp. Kantor Kelurahan Ranomut), Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Maret 2023, dibawah register Nomor 315/SK/PN.Mnd, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M e l a w a n

- 1. GUBERNUR SULAWESI UTARA**, Alamat Jalan 17 Agustus No.69 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Flora Krisen, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Franky T. Tambuwun, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Jimmy J. Tomigolung, S.H., Fungsional Tertentu Analis Hukum Ahli Muda Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, David R.K. Sondakh, S.H., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Jein Y. Mawitjere, S.H., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Jack D. Budiman, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Kelurahan Kinilow I,

*Halaman 1 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023 Nomor 180/3/429/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Mei 2023, dibawah register Nomor 562/SK/PN.Mnd, sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

2. **DIREKTUR PT. WENANG PERMAI SENTOSA**, Alamat Jalan A.A., Maramis No.105, Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dr. Seska Pukul, S.H., M.H., Clara L.A. Sumeisey, S.H., M.H., Frederik CH. Sumeisey, SmH., Conny L. Toli, S.H., Jeane Lanongbuka, S.H., Kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum SUMEISEY & Rekan, Jalan Raya Adipura Komp. Ruko Tamara Blok A/09, Kelurahan Kima Atas Lingk. II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Juni 2023, dibawah register Nomor 701/SK/PN.Mnd, sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 22 Januari 2024 Nomor 3/PDT/2024/PT MND, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 22 Januari 2024 Nomor 3/PDT/2024/PT MND;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Manado tanggal 22 Januari 2024 Nomor 3/PDT/2024/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2023 Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara dan perubahan gugatan seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2023 Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.336.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa tanggal 11 Desember 2023, secara elektronik Penggugat telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Pembanding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2023 Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd, diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca, Pemberitahuan Permohonan Banding Elektronik Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing tanggal 27 Desember 2023;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd, bahwa tanggal 15 Desember 2023, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Memori Banding;

Membaca, Pemberitahuan Memori Banding Elektronik Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing tanggal 27 Desember 2023;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd, bahwa tanggal 16 Januari 2024, Terbanding semula Tergugat, dan tanggal 19 Januari 2024 Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca, Pemberitahuan Kontra Memori Banding Elektronik Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh

Halaman 3 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing tanggal 16 Januari 2024, dan terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, masing-masing tanggal 19 Januari 2024;

Membaca, Pemberitahuan *Inzage* Elektronik Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing tanggal 16 Januari 2024, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd, diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 1 Desember 2023, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) *RBg* telah menentukan batas waktu untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagai Pembanding, agar perkara yang diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2023 Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Desember 2023, sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd, sehingga karenanya permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat menurut hukum telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat dalam perkara *a quo*, telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat, secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon untuk memeriksa perkara *a quo*, dan selanjutnya memutuskan :

Mengadili

1. Menerima permohonan Banding Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd, tanggal 01 Desember 2023;
3. Menyatakan Penggugat/Pembanding dan Ahli waris lainnya yang masih hidup adalah ahli waris yang sah dari Samuel Manoppo dan Wilhelmina Katoppo;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara ini;
5. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kairagi II Lingkungan V, Kecamatan Mapanget, Kota Manado seluas  $\pm$  13 tektek (45.500 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas :
  - Utara : dahulu utara timur bersipat dengan kuala kecil sekarang bersipat dengan kuala kecil / Lapangan Golf;
  - Timur dahulu Parit Paniki bawah dan Dikka Katoppo sekarang Perumahan Grand Kawanua;
  - Selatan dahulu ikut air Masawukow sekarang letak aliran air masawukow sudah bergeser dan berubah bentuk dari tempat semula sehingga sekarang ini berbatasan dengan lapangan Golf;
  - Barat dahulu ikut sungai kuala Paniki yang saat ini bentuk letak sungai kuala Paniki sudah Bergeser dan berubah bentuk yang dahulu bentuk aliran sungainya lurus sesuai gambar register 101 folio 06 tahun 1910 dan sekarang sudah berubah bentuk berkelok kelok dan bergeser dari tempat semula sehingga sekarang ini berbatasan dengan lapangan Golf;

adalah tanah milik Penggugat dan ahli waris lainnya yang merupakan harta peninggalan dari Samuel Manoppo dan Wilhelmina Katoppo, berdasarkan Register Nomor 101 Folio 06 tahun 1910

7. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa

Halaman 5 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk dipergunakan secara bebas dan aman atau membayar kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000, per meter persegi;

8. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk tunduk dan bertakluk pada putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat/Terbanding lalai memenuhi isi putusan;
10. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini; Mohon keadilan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
11. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam permohonan bandingnya, sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat pada pokoknya telah memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2023 Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd, mohon keadilan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya telah memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2023 Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat, dan Kontra Memori Banding Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Tergugat sekarang Terbanding, telah mengajukan eksepsi *prosedural* di luar eksepsi kompetensi yaitu :

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona* :
  - a. Penggugat tidak mempunyai dan atau memiliki kedudukan/kapasitas/kepentingan umum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 6 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Gugatan Penggugat kurang pihak;

3. *Eksepsi* tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding, mengajukan

*eksepsi* yaitu :

1. Gugatan Penggugat cacat formal (*plurium litis consortium*);

2. Gugatan Penggugat cacat formal (*error in persona*);

3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* yang diajukan Tergugat sekarang Terbanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, dengan menolak *eksepsi* yang diajukan Tergugat sekarang Terbanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding, sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan hukum halaman 31 sampai dengan halaman 34 Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa didalam Hukum Acara Perdata telah mengatur tentang *eksepsi* khususnya *eksepsi* prosedural di luar *eksepsi* kompetensi dan menggolongkannya sebagi berikut : (Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap, SH, Penerbit Sinar Grafika, 2004, halaman 437) :

1. *Eksepsi* surat kuasa khusus tidak sah;

2. *Eksepsi error in persona* yang terdiri atas *eksepsi* diskualifikasi yaitu Penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat dan *eksepsi* keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

3. *Eksepsi obscur libel* yang terdiri atas tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa dan petitum gugatan tidak jelas;

4. *Eksepsi Res Judicata* atau *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keempat *eksepsi* prosedural di luar *eksepsi* kompetensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka *eksepsi* yang dikemukakan Tergugat sekarang Terbanding gugatan Penggugat *ne bis in idem* adalah *Eksepsi Res Judicata* atau *nebis in idem* sebagaimana pada angka 4, dan *eksepsi* gugatan Penggugat *error in persona* adalah *Eksepsi error in persona* sebagaimana pada angka 2, *eksepsi* gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas adalah *Eksepsi obscur libel* sebagaimana pada angka 3, sedangkan *eksepsi* Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding bahwa Gugatan Penggugat cacat formal (*plurium litis consortium*) dan Gugatan Penggugat cacat formal (*error in persona*) adalah *Eksepsi error in persona* sebagaimana pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2, dan *eksepsi* gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) adalah *Eksepsi obscur libel* sebagaimana pada angka 3;

Menimbang, bahwa terhadap *exceptio res judicata* atau *nebis in idem*, yang dikemukakan Tergugat sekarang Terbanding, berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, suatu perkara dapat dikatakan *ne bis in idem* apabila telah ada putusan pengadilan sebelumnya terhadap suatu perkara yang mana para pihak dan objek gugatannya sama serta amar putusannya adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah perkara *a quo* telah pernah diajukan ke pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tentunya harus dapat dibuktikan dengan adanya bukti putusan dimaksud, selanjutnya putusan tersebut harus diteliti dan dicermati dengan seksama apakah benar para pihak dan objek perkaranya sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-15 berupa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 202/Pdt.G/2009/PN.Mnd tanggal 12 Agustus 2010, bukti surat bertanda T-16 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 19/PDT/2012/PT.MDO tanggal 30 April 2012, bukti surat bertanda T-17 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nompur 781 K/Pdt/2013 tanggal 13 Desember 2013, dan bukti surat bertanda T-18 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 717 PK/Pdt/2016 tanggal 10 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti alat bukti surat bertanda T-15 yo T-16 yo T-17 yo T-18, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara tersebut tidak sama dengan pihak-pihak dalam perkara *a quo* yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat bertanda T-15 yo T-16 yo T-17 yo T-18, yang menjadi Penggugat adalah Jhony Sompotan selaku Kuasa dari almarhum Jan Londokambey dan almarhum Welmina yaitu Maria Raming dkk berjumlah 27 (duapuluh tujuh) orang, sedangkan dalam perkara *a quo*, yang menjadi Penggugat Ferdinan F. Laurens;

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat didalam bukti surat bertanda T-15 yo T-16 yo T-17 yo T-18, sejumlah 7 (tujuh) pihak, sedangkan dalam perkara *a quo*, yang menjadi Tergugat 2 (dua) pihak;

Halaman 8 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi materi gugatan dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat sekarang Terbanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding secara melawan hukum, sedangkan didalam bukti surat bertanda T-15 yo T-16 yo T-17 yo T-18, materi gugatan terkait dengan penguasaan tanah objek sengketa secara melawan hukum oleh Karel Stepen Que (Kien Soei Que);

Menimbang, bahwa apakah benar dalam perkara *a quo* yang dimohonkan banding Tergugat sekarang Terbanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat sekarang Pembanding didalam gugatannya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, yang justru memerlukan proses pembuktian lebih lanjut dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur didalam Pasal 162 RBg/136 HIR ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka *eksepsi* Tergugat sekarang Terbanding yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding *Nebis In Idem*, harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *eksepsi* Tergugat sekarang Terbanding bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat tidak mempunyai dan atau memiliki kedudukan/kapasitas/kepentingan umum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat alasan hukum yang dikemukakan Tergugat sekarang Terbanding bahwa Penggugat tidak mempunyai dan atau memiliki kedudukan/kapasitas/kepentingan umum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, telah memasuki materi pokok perkara, yang akan dipertimbangkan dalam proses pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* Tergugat sekarang Terbanding bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena gugatan Penggugat kurang pihak dan *eksepsi* Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding bahwa Gugatan Penggugat cacat formal (*plurium litis consortium*) dan Gugatan Penggugat cacat formal (*error in persona*), Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 "Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat didudukkan sebagai Tergugat atau menempatkan seseorang yang digugat didudukkan tidak sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan azas beracara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk

Halaman 9 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan siapa saja pihak yang akan digugat”, dan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 memuat kaedah hukum bahwa “wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah Penggugat, perlu tidaknya Penggugat menarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, sepenuhnya menjadi wewenang Penggugat”;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, dan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan tidak diikuti sertakannya pihak-pihak sebagaimana dikemukakan Tergugat sekarang Terbanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding dalam alasan hukum *eksepsinya*, dan menarik Kantor Pertanahan Manado, yang telah mengeluarkan dan menerbitkan kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat sekarang Terbanding maupun kepada Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding, dan menarik Kantor Pertanahan Minahasa yang telah menerbitkan Hak Pakai Nomor 2/Kairagi II, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang telah memberikan persetujuan Perjanjikan Kerja Sama Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah antara Tergugat sekarang Terbanding dengan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding, sebagaimana alasan hukum *eksepsi* Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding, tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding kurang pihak;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan ditariknya Direktur PT. Wenang Permai Sentosa (*in casu* Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding), tidaklah menyebabkan gugatan keliru diajukan atau gugatan *a quo* cacat formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *eksepsi* Tergugat sekarang Terbanding bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, dan *eksepsi* Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari materi gugatan Penggugat sekarang Pembanding, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat sekarang Pembanding telah menjelaskan dasar hukum dalil-dalil gugatan atau *fundamentum petendi/posita*, obyek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum atas penguasaan bidang tanah Register Desa Kairagi Nomor 101 folio 06 Desa Kairagi luas lebih kurang 13 (tigabelas) Tek-tek (45.500 M<sup>2</sup>) oleh Tergugat sekarang Terbanding dan Turut Tergugat

Halaman 10 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Turut Terbanding, dan gugatan Penggugat sekarang Pembanding telah menguraikan secara jelas *petitum* gugatan;

Menimbang, bahwa alasan hukum dari materi *eksepsi* Tergugat sekarang Terbanding dan *eksepsi* Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding kabur (*obscur liebel*), bukan merupakan hal yang sifatnya *eksepsional* yang dapat diajukan dalam *eksepsi*;

Menimbang, bahwa alasan hukum materi *eksepsi* Tergugat sekarang Terbanding bahwa status tanah objek sengketa bukan tanah tetapi tanah bekas Negara telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan proses pembuktian, demikian juga dengan alasan hukum materi *eksepsi* Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding tidak secara eksplisit menyebutkan dengan tegas dokumen dan surat mana yang diminta Penggugat dinyatakan tidak sah, tuntutan untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), juga telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan proses pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan hukum materi *eksepsi* Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding bahwa gugatan Penggugat *obscur liebel*, karena selain tidak jelasnya kapasitas/kualitas (*hoedaningheid*) Ferdynand F. Laurens (*in casu* Penggugat) bertindak untuk kepentingan diri sendiri atau sekaligus untuk kepentingan semua ahli waris (*hereditas petition*) juga tidak jelas siapa-siapa saja ahli waris yang sah dari Samuel Manoppo dan Wilhelmina Katoppo, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat akan dipertimbangkan bersama pokok perkara karena alasan hukum dimaksud telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka putusan dalam *eksepsi* dalam perkara *a quo*, dapat dipertahankan dan karenanya patut untuk dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo* yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dengan pertimbangan hukum terkait dasar kepemilikan Penggugat sekarang Pembanding atas objek sengketa, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa foto copy Register Desa Kairagi Nomor 101 folio 06 Desa Kairagi luas lebih kurang 13 (tigabelas) Tek-tek (45.500 M<sup>2</sup>) tanpa

Halaman 11 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan surat aslinya, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan (*vide* Pasal 1888 KUH Perdata dan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berkas perkara yang memuat Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti surat dan Saksi yang diajukan Penggugat sekarang Pemanding, bukti surat dan Saksi yang diajukan Tergugat sekarang Terbanding, bukti Surat yang diajukan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding, Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) tanggal 20 Oktober 2023, salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2023 Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd, dihubungkan dengan alasan keberatan Penggugat sekarang Pemanding didalam Memori Bandingnya yang menyertakan foto copy bukti surat bertanda P-2 berupa Register Desa Kairagi Nomor 101 folio 06 Desa Kairagi luas lebih kurang 13 (tigabelas) Tek-tek, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya oleh Robinson Kapong, S.Sos Lurah Kelurahan Kairagi Satu, karena pada saat persidangan Penggugat sekarang Pemanding tidak cukup waktu menghadapkan register aslinya dipersidangan, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah menolak gugatan Penggugat sekarang Pemanding seluruhnya, salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena foto copy bukti surat bertanda P-2 yang telah diajukan dalam proses pembuktian, telah disesuaikan dengan surat aslinya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2023 Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan atau perselisihan hukum dalam perkara *a quo*, dan memerlukan adanya pembuktian lebih lanjut tentang kebenarannya adalah:

- Apakah tanah objek sengketa luas lebih kurang 13 (tigabelas) Tek-tek atau lebih kurang 45.500 M<sup>2</sup> (empat puluh lima ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, adalah milik Samuel Manoppo atau milik Tergugat atau Terbanding ?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan atau perselisihan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat sekarang Terbanding dan Turut

Halaman 12 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekarang Turut Terbanding secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat sekarang Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Pemanding disangkal oleh Tergugat sekarang Terbanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding, maka menjadi kewajiban Penggugat sekarang Pemanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (*vide* Pasal 283 *RBg*), sebaliknya Tergugat sekarang Terbanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding, juga berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Samuel Manoppo (*in casu* Penggugat sekarang Pemanding), Penggugat sekarang Pemanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Joutje Ferdi Rumimpunu dan Saksi Jan Pieter Erungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat sekarang Pemanding, Tergugat sekarang Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Johny S.W. Salaki dan Saksi Paulus Muntuuntu Polii, sedangkan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat baik yang diajukan Penggugat sekarang Pemanding, Tergugat sekarang Terbanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan dan menilai semua alat bukti surat yang telah diajukan secara satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan alat bukti surat yang ada relevansinya atau hubungannya dengan pokok permasalahan atau perselisihan hukum yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan dan dinilai oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding haruslah dianggap alat bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dan harus dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan tentang permasalahan atau perselisihan hukum terkait tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum Penggugat sekarang Pemanding dan ahli waris lainnya yang masih hidup sebagai ahli waris yang sah dari Samuel Manoppo dan Wilhelmina Katoppo;

Halaman 13 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Silsilah Almarhum Samuel Manoppo yang diterbitkan di Manado tanggal 15 November 2021, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-6 dan P-7, yang masing-masing berupa Surat Pernyataan Silsilah Dari Gustaf Adolf Raming tanggal 20 Februari 2023, dapat dibuktikan menurut hukum bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya yang masih hidup adalah ahli waris yang sah dari Samuel Manoppo dan Wilhelmina Katoppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Register Desa Kairagi Nomor 101 folio 06 Desa Kairagi luas lebih kurang 13 (tigabelas) Tek-tek, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya oleh Robinson Kapong, S.Sos Lurah Kelurahan Kairagi Satu, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Penggugat sekarang Pemanding dapat membuktikan pokok permasalahan atau perselisihan hukum dalam perkara *a quo*, terkait dengan tanah objek sengketa seluas lebih kurang 13 (tigabelas) Tek-tek, yang terletak di Kelurahan Kairagi II Lingkungan V, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, yang tercatat atas nama Samuel Manoppo;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dari bukti surat bertanda P-2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Manado Kecamatan Mapanget Kelurahan Kairagi Satu No. K.04.1/KEL-KS/SKT/18/XI/2023 tanggal 9 November 2023, yang ditanda tangani Lurah Kairagi Satu Robinson Kapong, S.Sos., yang menerangkan bahwa tanah pasini berukuran luas 13 Tek-Tek atau lebih kurang 45.500 M<sup>2</sup> (empat puluh lima ribu lima ratus meter persegi) adalah milik Samuel Manoppo, yang terletak bernama Masawukow sekarang Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-10 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa belum terjual atau beralih kepemilikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah objek sengketa belum terjual atau beralih kepemilikannya dan masih tercatat atas nama Samuel Manoppo, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut bukti surat yang diajukan Tergugat sekarang Terbanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding dalam perkara *a quo*;

Mernimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Penggugat sekarang Pemanding dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, untuk itu Majelis

Halaman 14 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang *petitum* gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat sekarang Pemanding ;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* gugatan Penggugat sekarang Para Pemanding pada angka 1, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh *petitum* gugatan Penggugat sekarang Pemanding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-6 dan P-7, dapat dibuktikan menurut hukum bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya yang masih hidup adalah ahli waris yang sah dari Samuel Manoppo dan Wilhelmina Katoppo, maka *petitum* gugatan Penggugat sekarang Pemanding pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa berukuran luas 13 Tek-Tek atau lebih kurang 45.500 M<sup>2</sup> (empat puluh lima ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kairagi II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, adalah milik Samuel Manoppo, berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-10, maka *petitum* gugatan pada angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang *petitum* gugatan pada angka 3, harus dinyatakan ditolak, karena Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan terdahulu telah memberikan pertimbangan hukum tidak semua alat bukti dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* gugatan Penggugat sekarang Pemanding pada angka 9, harus dinyatakan ditolak, karena tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* gugatan Penggugat sekarang Pemanding pada angka 10 yang telah memohon untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa, oleh karena Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara *a quo*, maka *petitum* gugatan pada angka 10 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* gugatan Penggugat sekarang Pemanding pada angka 11 yang telah memohon agar putusan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak melihat urgensinya, maka *petitum* gugatan pada angka 11 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat sekarang Pemanding dapat dikabulkan untuk sebagian dan gugatan selebihnya dinyatakan ditolak, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal

Halaman 15 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 2023 Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Mnd yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding menerima alasan-alasan keberatan tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2023 Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Mnd dibatalkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Terbanding semula Tergugat, dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah seperti yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Stb. 1927-227* tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2023 Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Mnd, yang dimohonkan banding tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2023 Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Mnd, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 16 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat dan Ahli waris lainnya yang masih hidup adalah ahli waris yang sah dari Samuel Manoppo dan Wilhelmina Katoppo;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kairagi II Lingkungan V, Kecamatan Mapanget, Kota Manado seluas  $\pm$  13 tektek (45.500 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas :
  - Utara : dahulu utara timur bersipat dengan kuala kecil sekarang bersipat dengan kuala kecil / Lapangan Golf;
  - Timur dahulu Parit Paniki bawah dan Dikka Katoppo sekarang Perumahan Grand Kawanua;
  - Selatan dahulu ikut air Masawukow sekarang letak aliran air masawukow sudah bergeser dan berubah bentuk dari tempat semula sehingga sekarang ini berbatasan dengan lapangan Golf;
  - Barat dahulu ikut sungai kuala Paniki yang saat ini bentuk letak sungai kuala Paniki sudah Bergeser dan berubah bentuk yang dahulu bentuk aliran sungainya lurus sesuai gambar register 101 folio 06 tahun 1910 dan sekarang sudah berubah bentuk berkelok kelok dan bergeser dari tempat semula sehingga sekarang ini berbatasan dengan lapangan Golf;

Adalah tanah milik Penggugat dan ahli waris lainnya yang merupakan harta peninggalan dari Samuel Manoppo dan Wilhelmina Katoppo, berdasarkan Register Nomor 101 Folio 06 Tahun 1910;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum semua dokumen-dokumen dan surat-surat yang dibuat dan dipergunakan Tergugat dan Turut Tergugat atas tanah objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat untuk dipergunakan secara bebas dan aman atau membayar kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000. per meter persegi;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertaklukkan pada putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh kami STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., dan DANARDONO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 22 Januari 2024 Nomor 3/PDT/2024/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh JANNE JU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t t d

t t d

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H.,

t t d

DANARDONO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

t t d

JANNE JU, S.H.,

## Perincian biaya:

Meterai	Rp.	10.000,-
R e d a k s i	Rp.	10.000,-
Proses	Rp.	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

